Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A'an Efendi, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta, 2018;

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014;

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017;

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017;

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016;

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017;

Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021;

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017;

Maria Matilda Viswandono dan Bayu Saputra. *Mengenai Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2015.

Mohammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Palembang, 2015;

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987;

Muhammad Bakri, dkk., *Pengantar Hukum Indonesia*, UB Press, Malang, 2013;

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983;

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010;

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986;

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017;

Sukirman Rahim dan Dewi Wahyuni K. Baderan, *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2017;

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017;

Viswandono Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenai Profesi Penegak Hukum*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2015;

Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Syah Kuala University Press, Aceh, 2021;

Y. Rusila Noor, *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bogor, 1999;

B. Jurnal

Ach. Fadlail, "Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum yang Berkeadilan", *HUKMY Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2023;

Adi Riyanto Suprayitno, dkk., "Dukungan Lingkungan Sosial Budaya terhadap Kemampuan Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Penyuluhan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2012;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Arvin Asta Nugraha, dkk., "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Tora*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021;

Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohaton, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2011;

Elly Kridiani Purwendah, dkk., "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023;

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." *Volume 4, Nomor 1*, 2019.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Volume 59, Nomor 1, Tahun 2019;

Marsudi Utoyo, dkk., "Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2020;

Moh. Bagus, "Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2022;

Muh Isra Bil Ali dan Aminah, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perspektif Keadilan Substansif di Indonesia", *Spektrum Hukum*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021;

Nurhenu Karuniastuti, "Peranan Hutan Mangrove Bagi Lingkungan Hidup", *Jurnal Forum Manajemen*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2015;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Nursyarifa Mahyudin, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume 11, Nomor 3, Tahun 2023;

Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Volume 4, Nomor 1, Tahun 2019;

Suci Puspita Sari, "Analisis Kondisi Mangrove di Pantai Timur Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Data Citra Landsat TM", *Jurnal Sumber Daya Perairan*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2009;

Wan Hermanto, Sujianto, dan Hasim As'ari, "Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023;

Widyawati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Indonesia Yang Demokratis", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022;

Ziman F. Dekme, dkk., "Keanekaragaman Jenis Tumbuhan di Hutan Mangrove Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa", *Jurnal Unsrat*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016;

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Narasumber Penyidik Aparat Penegak Hukum (AHP)

1. Bagaimana mekanisme atau alur penanganan perkara yang dilakukan saat menemukan kasus penebangan hutan mangrove secara ilegal di Kecamatan Mandah?
2. Pasal dan undang-undang apa saja yang paling sering diterapkan untuk menjerat para pelaku? Apakah menggunakan UU P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) atau UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang selama ini dijatuhkan kepada pelaku? Apakah lebih didominasi hukuman penjara, denda material, atau ada tindakan kuratif (seperti kewajiban menanam kembali)?
4. Sejauh mana koordinasi antara pihak kepolisian (Polres Inhil) dengan PPNS Lingkungan Hidup dalam mengawasi wilayah pesisir Desa Pulau Cawan dan Belantaraya?
5. Apa saja kendala utama (faktor penghambat) yang dihadapi aparat di lapangan? (Misalnya: luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel, minimnya anggaran operational, atau sulitnya menangkap pelaku saat tangkap tangan).
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai tidak adanya kelanjutan penanganan hukum sejak tahun 2022 hingga 2025 di wilayah tersebut? Apa hambatan spesifiknya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri



Gambar 1 Bersama Bripda X dan Bripda Y

B. Narasumber Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana kondisi hutan mangrove di wilayah RT Bapak saat ini dibandingkan beberapa tahun lalu? Apakah aktivitas penebangan liar masih sering terjadi?
2. Menurut pengamatan Bapak, apa alasan utama warga atau pendatang melakukan penebangan mangrove di desa ini? Apakah murni untuk ekonomi (tambak/kayu bakar) atau ada faktor lain?
3. Apakah aparat penegak hukum atau pemerintah daerah pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan penebangan hutan mangrove di desa ini?
4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/RT untuk melindungi hutan mangrove?
5. Jika ada warga yang ketahuan menebang mangrove, apakah ada sanksi sosial atau hukum adat setempat yang diterapkan sebelum dilaporkan ke aparat?

6. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan penegakan hukum terhadap pelaku penebangan terkesan terhenti atau tidak berlanjut dalam beberapa tahun terakhir?



Gambar 2 Bersama Bapak A, B, C, dan D

C. Narasumber Pelaku Tindak Pidana

1. Apa alasan atau motif utama Anda melakukan penebangan pohon mangrove di wilayah Desa Belantaraya/Pulau Cawan?
2. Apakah sebelum melakukan penebangan tersebut Anda sudah mengetahui bahwa hutan mangrove dilindungi oleh undang-undang dan ada sanksi pidananya?
3. Bagaimana proses hukum yang pernah Anda jalani atau hadapi terkait aktivitas penebangan yang Anda lakukan pada tahun 2022 lalu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

4. Apakah setelah menjalani proses hukum/peringatan tersebut Anda atau rekan sesama penebang merasa jera untuk kembali merusak mangrove?
5. Menurut Anda, apakah faktor ekonomi (kebutuhan sehari-hari/tambak) membuat aturan hukum pidana yang ada menjadi sulit untuk dipatuhi?



Gambar 3 Pelaku Tndak pidana X



Gambar 4 Pe;laku Tindak Pidana Z

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri